



LKJiP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
TAHUN 2022



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Jl. S. Parman No. 66 Telp/Fax (0534) -32155
Ketapang – Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR


Sebagai wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dirancang mengikuti perencanaan dan penganggaran yang diselaraskan dengan Program Pemerintah Kabupaten Ketapang dan RPJMD Tahun 2022-2026. Program tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta pertanggungjawabannya dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dan diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Ketapang, Februari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang


Drs. P. Devie Frantito, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2. Fungsi dan Tugas	4
1.3. Isu – isu Strategis	4
1.4. Keadaan Pegawai	6
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	8
1.6. Keuangan.....	11
1.7. Sistematika LKjIP.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Perencanaan Strategis.....	12
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran PD.....	13
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan PD.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022	16
2.3.1. Target Belanja PD.....	16
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	17
2.4. Instrumen Pendukung.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	19
3.2. Evaluasi dan Anaisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
3.2.1. Sasaran OPD	23
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Gol Kepangkatan.....	6
Grafik 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Grafik 3.1 Perkembangan PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang.....	8
Tabel 2.1 Kondisi Sarana Pendukung.....	9
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	15
Tabel 4.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	15
Tabel 5.2 Target Belanja OPD.....	16
Tabel 6.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	17
Tabel 7.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 8.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD.....	20
Tabel 9.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja.....	22
Tabel 10.3 Target Tahunan Jangka Menengah.....	22
Tabel 11.3 Capaian Kinerja Sasaran.....	23
Tabel 12.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran.....	23
Tabel 13.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD.....	24
Tabel 14.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2022.....	34
Tabel 15.3 Analisa Efisiensi PD Tahun 2022.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah terutama dalam implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, serta menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan yang dibantu Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing dibantu kelompok jabatan fungsional.

1. Kepala Badan


Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan, adapun susunan organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB
- Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB terdiri dari :
- 1) Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah
- Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah d terdiri dari :
- 1) Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional .
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah,
- Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian pendapatan daerah dan menyusun proyeksi pendapatan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah terdiri dari :
- 1) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensu Pendapatan Daerah.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari :
- 1) Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah digambarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang
 (Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021)



1.2. Fungsi dan Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10. Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerjanya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan administrasi dilingkungan Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

1.3. Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan bagi daerah dalam menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, isu strategis juga menggambarkan lingkungan strategis daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap daerah harus bertindak secara efektif dan efisien agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pelaksanaan otonomi daerah membuat perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Hal ini berarti pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat

berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah karena PAD merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Ada beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang antara lain :

1. Memiliki MISI dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah sesuai dengan IKU Daerah
3. Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan IKU Perangkat Daerah
4. Memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Sasaran Program meningkatnya kapasitas penunjang urusan pemerintahan
5. Memiliki kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan : Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
7. Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasan penerapannya.
8. Membangun *teamwork* yang solid baik petugas lapangan maupun petugas dipelayanan kantor *back office*.
5. Membangun Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.
6. Pengembangan aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (*simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id*) dan *Payment Online* telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
7. Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparatur Desa.
8. Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online berserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
9. Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.


10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).

1.4. Keadaan Pegawai

Ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerja sebuah organisasi. Pada tahun 2022 jumlah Sumber daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berjumlah sebanyak 99 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 52 Orang dan 47 orang Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Golongan Kepangkatan, yaitu Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 37 Orang, Golongan II sebanyak 9 orang, sebagaimana pada Grafik 1.1 dibawah ini :

Grafik 1.1


Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2022



Sumber : Sekretariat Bapenda 2022

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang terbanyak untuk Pegawai Negeri Sipil pada tingkat S2 sebanyak 10 Orang, S1/ Diploma IV sebanyak 24 orang, dan Diploma III (D3) sebanyak 7 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 2 orang serta untuk Non PNS sebaran tingkatan pendidikan yang terbanyak pada tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 23 orang, D/III sebanyak 10 orang, S 1/D IV sebanyak 15 orang dan 2 Orang dengan tingkat pendidikan S2. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut dibawah ini :


Grafik 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022



Sumber : Sekretariat Bapenda 2022

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah melakukan pengiriman aparatur/pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai dengan bentuk pendidikan dan latihan struktural. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut dibawah ini :

Grafik 3.1
Perkembangan PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022



Sumber : Sekretariat Bapenda 2022

Badan Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) baik kemampuan secara teknis maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan Pemeliharaan Gedung Kantor, pengadaan peralatan kantor. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*).

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik	-
2	Ruang Kepala Badan	1 Ruang	Baik	-
3	Ruang Sekretaris Badan	1 Ruang	Baik	-
4	Ruang Sekretariat	3 Ruang	Baik	-
5	Ruang Bidang	4 Ruang	Baik	-
6	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	-
7	Ruang Cetak SPPT PBB	1 Ruang	Baik	-
8	Ruang Bendahara Penerima	1 Ruang	Baik	-

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5
9	Ruang Bendahara Pengeluaran	1 Ruang	Baik	-
10	Ruang Arsip	1 Ruang	Baik	-
11	Ruang Pelayanan	1 Ruang	Baik	-
12	Ruang Konsultasi	1 Ruang	Baik	-
13	Gudang	1 Ruang	Baik	-
14	Ruang Dharma Wanita	1 Ruang	Baik	-
15	Ruang Dapur	1 Ruang	Baik	-
16	Ruang Toilet	5 Ruang	Baik	-
17	Areal Parkir	1 Ruang	Baik	-
18	Ruang Surau	1 Ruang	Baik	-
19	Ruang Penerimaan Bank	1 Ruang	Baik	-

Sumber : Sekretariat Bapenda 2022

Sedangkan Perkembangan sarana dan prasarana pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang ada selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Sarana Pendukung
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Empat	7	7	-	-
2	Kendaraan Roda dua	38	38	-	-
3	Komputer All in one	18	18	-	-
4	Note book	27	27	-	-
5	Printer	35	35	-	-
6	TV	4	4	-	-
7	Wareless	1	1	-	-
8	Mikrophone	3	3	-	-
9	AC split	35	35	-	-
10	Mesin tik	1	1	-	-
11	Telepon	1	1	-	-
12	Telepon/faxi mile	1	1	-	-
13	Meja kerja ½ biro	85	85	-	-
14	Meja kerja 1 biro	11	11	-	-

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
15	Meja rapat	25	25		
16	Kursi putar	52	52	-	-
17	Kursi lipat Besi/Kayu	100	100	-	-
18	Vacuum Cleaner	1	1	-	-
19	Lemari es	4	4	-	--
20	Jaringan internet unit	1	1	-	-
21	Filling cabinet	7	7	-	-
22	Jam dinding	4	4	-	-
23	Lemari barang	8	8	-	-
24	Lemari arsip	9	9		
25	Lemari buku	4	4		
26	Lemari portisi keuangan	1	1	-	-
27	Mesin Perforator	2	2	-	-
28	In Fokus	2	2	-	-
29	Soft ware	1	1	-	-
30	Memory Server	2	2	-	-
31	Switcch/Hub	1	1	-	-
32	Laser Distance	3	3	-	-
33	Mesin Antrian	1	1	-	-
34	Running Text	1	1	-	-
35	Rak Buku	100	100	-	-
36	CCTV	22	-	22	-
37	Switch Hub	10	10	-	-
38	Router Wifi	10	10	-	-
39	Finger Print	2	2	-	-
40	Sound System	3	3	-	-
41	Papan Sosialisasi	2	2	-	-
42	Mesin Antrian	1	1	-	-
43	Cas Register	1	1	-	-
44	Server	5	5	-	-
45	Dispenser	5	5	-	-
46	Papan Pengumuman	1	1	-	-
47	Aplikasi Oracle dan Map Info	1	1	-	-
48	Money Detector	1	1	-	-
49	Mesin E-Payment	2	2	-	-
50	Video Tron	1	1	-	-

1.6. Keuangan

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), maka faktor pendanaan (*money*) amat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Sumber Dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang. Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah memperoleh sumber pendanaan APBD Murni (APBD) sebesar Rp. 16.410.057.712,- dan APBD-P sebesar Rp. 23.984.865.459,-.

1.7. Sistematika LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika Penulisan LkjIP disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, Struktur organisasi, Fungsi dan Tugas, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan, dengan penekanan pada permasalahan utama (Isu-isu Strategis) yang sedang dihadapi organisasi serta Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan secara ringkas Rencana Strategi organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja menjelaskan pengukuran Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2021-2026 merupakan dokumen yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan. Badan Pendapatan Daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Ketapang serta mempertimbangkan kearifan lokal, maka menetapkan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang handal, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan Infrastruktur.
3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat.
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ketapang.

Dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masuk dalam misi ke 1 yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari 2 Program 10 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.2. Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021 -2026 tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai perangkat daerah penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan merumuskan tujuan, yaitu :

“Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas”.

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

“Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah”

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan PD

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya – upaya nyata dalam mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Arah kebijakan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ketapang adapun strategi tersebut :

“Peningkatan kapasitas keuangan daerah”

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan, sasaran kebijakan yang ditempuh diantaranya :

1. Penerapan Teknologi dalam pelayanan pajak daerah
2. Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan dapat dilihat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut :



Tabel 3.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Peningkatan kapasitas keuangan daerah	Penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah
			Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2021 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja. Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan Bupati Ketapang dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang diuraikan dalam Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Ketapang	Persentase	8%

Sumber : Data diolah

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022

2.3.1. Target Belanja PD

Pada Tahun 2021 Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah menargetkan Belanja pada APBD Murni sebesar Rp. 16.410.057.712,- dan pada APBD-P sebesar Rp. 23.984.865.459,- atau mengalami kenaikan sebesar 68,42%, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Target Belanja OPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P
1	2	3	4
5.2.1..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.725.057.712,00	20.497.826.459,00
5.2.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.000.000,00	185.000.000,00
5.2.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.435.257.712,00	17.067.730.691,00
5.2.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	160.000.000,00
5.2.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.330.000.000,00	1.349.600.000,00
5.2.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.800.000,00	934.688.268,00
5.2.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.000.000,00	380.000.000,00
5.2.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000,00	400.807.500,00
5.2.4..	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.685.000.000,00	3.487.039.000,00
5.2.4.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.685.000.000,00	3.487.039.000,00
Jumlah Belanja		16.410.057.712,00	23.984.865.459,00

Sumber : Data diolah

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan, adapun alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2

**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Alokasi APBD-P 2022
1	2	3	4
01.00	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesuai dengan Potensi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.487.039.000,00
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.487.039.000,00
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	200.000.000,00
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	50.000.000,00
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	200.000.000,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	180.000.000,00
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	250.000.000,00
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	315.000.000,00
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	830.100.000,00
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	233.695.000,00
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	235.568.000,00
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	185.000.000,00
		Penagihan Pajak Daerah	270.000.000,00
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150.000.000,00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.000.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	287.676.000,00

Sumber : Data diolah

2.4. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang meliputi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagai berikut :

1. Secara bertahap memabangun database pajak daerah
2. Secara bertahap membangun pelayanan perpajakan daerah berbasis teknologi informasi
3. Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah
4. Bekerja sama dengan PT. PLN berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
5. Bekerja sama dengan BPN alam hal pembangunan peta ZNT (Zona Nilai Tanah).

Rencana kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Menyusun Peraturan Bupati turunan Peraturan Daerah baru yang telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Melaksanakan revisi SK Bupati tentang penetapan harga pasaran Sarang Burung Walet.
4. Mengikutsertakan ASN BAPENDA dalam kegiatan diklat Penilaian Pemerintah.
5. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data PBB di Kelurahan Sukaharja bersama KPP Pratama.
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan peta ZNT dan penyusunan data nilai indikasi rata-rata di Kecamatan Benua Kayong bersama Kantor Pertanahan Ketapang.
7. Menyediakan pelayanan PBB elektronik seperti pendaftaran NOP baru, pemutakhiran data PBB, dll di dalam aplikasi SIMPADA.
8. Membangun aplikasi database peta ZNT dan peta bidang PBB berbasis web yang dapat diakses secara online serta dapat memberikan informasi status pembayaran PBB kepada user aplikasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2021 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Pada tahun 2022 terdapat 1 sasaran strategis yaitu : “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang” dengan Indikator Sasaran “Presentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang “.

Untuk mempermudah menginterpretasikan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, digunakanlah skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana Tabel 7.3 berikut :

Tabel 7.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Uraian Capaian Kinerja masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah, dijabarkan dalam penjelasan Tabel 8.3 sebagai berikut :

Tabel 8.3
Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Sumber PAD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Kreteria
I	2	3	$4=3:2 \times 100\%$	5
Pajak Daerah	119.586.467.997,00	115.321.576.900,38	96,43%	(Sangat Baik)
Retribusi Daerah	7.373.943.046,00	4.293.477.245,00	58,22%	(Rendah)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.898.056.245,00	6.607.548.912,00	95,79%	(Sangat Baik)
Lain-Lain PAD Yang Sah	72.495.547.203,00	103.843.223.409,84	143,24%	(Sangat Baik)
Jumlah Penerimaan PAD	206.354.014.491,00	230.065.826.467,22	111,49%	(Sangat Baik)

Sumber : Data diolah

1.1 Penerimaan Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah adalah hasil dari kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah begi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang dipungut, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Pajak BPHTB.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 119.586.467.997,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 115.321.576.900,38 atau 96,43% capaian dengan kreteria SANGAT BAIK.

2.2. Penerimaan Hasil Retribusi Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan OPD pengelola pendapatan, baik dalam penetapan target pendapatan maupun dalam upaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Penerimaan Hasil Retribusi ini diantaranya dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 7.373.943.046,- dengan Realisasi sebesar Rp. 4.293.477.245,00 atau 58,22% capaian dengan kriteria RENDAH.

Berdasarkan kriteria diatas jika dilihat dari target dan realisasi dari **Retribusi Jasa Umum** sebesar 88,39% dari target, dan **Retribusi Jasa Usaha** sebesar 105,23% dari target. Serta **Retribusi Jasa Tertentu** dengan Target sebesar Rp. 5.250.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.220.859.976,00 atau 42,30 %, hal ini disebabkan bahwa terlalu tingginya target yang direncanakan untuk item retribusi jasa tertentu diantaranya retribusi persetujuan bangunan gedung, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan didapat dari penerimaan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD yang terdapat di Kabupaten Ketapang diantaranya lembaga Keuangan yaitu PT. Bank Kalbar serta BUMD (Aneka Usaha) PT. Ketapang Mandiri.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 6.898.056.245,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 6.607.548.912,00 atau 95,79% capaian dengan kriteria SANGAT BAIK.

2.4. Hasil Lain-lain PAD Yang Sah

Hasil lain-lain Pajak Asli Daerah Yang Sah ini diantaranya diperoleh dari penerimaan hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan piutang pajak daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), Pendapatan dari angsuran cicilan penjualan dan lain-lain, pendapatan denda administrasi kependudukan, dan pendapatan denda atas pelanggaran perda.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar

Rp. 72.495.547.203,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 103.843.223.409,84 atau 143,24-% capaian dengan kreteria SANGAT BAIK.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 kontribusi PAD terhadap APBD dari Target 8% dengan Realisasi sebesar 10,46%. maka evaluasi dan analisis sasaran dapat dilihat dari Tabel 9.3 sebagai berikut :

Tabel 9.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 s/d 2022

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Kenaikan %	Target	Realisasi	Kenaikan %	Target	Realisasi	Kenaikan %
1	2	3	$4 = 3:2 \times 100\%$	5	6	$7 = 6:5 \times 100\%$	8	9	$10 = 9:8 \times 100\%$
Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	6%	10,96%	182,63%	7%	11,60%	165,73%	8%	10,46%	130,79%

Sumber : Data diolah

Program- program yang telah diselenggarakan pada tahun anggaran 2022 terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan sebanyak 9 (sembilan) dengan sub kegiatan sebanyak 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan. Dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 14 (empat belas) Sub kegiatan.

Untuk mewujudkan kinerja organisasi maka disusun Target Tahunan Jangka Menengah yang dapat dilihat pada Tabel 10.3 sebagai berikut :

Tabel 10.3

Target Tahunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Ketapang	Jumlah PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikali 100%	7%	8%	9%	10%	11%	12%

Sumber : Data diolah

Capaian Kinerja dari Pendapatan Asli Daerah Untuk Tahun 2021 Target Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 2.414.436.303.354,80 dengan Realisasi Rp. 2.407.856.879.809,01 atau tercapai 99,73%. pada Tahun 2022 dari Target sebesar Rp. 2.198.800.548.855,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.999.032.273.564,05 atau tercapai 90,91%. Dapat dilihat pada Tabel 11.3 Capaian Kinerja Sasaran dibawah ini :

Tabel 11.3

Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target APBD	Realisasi PAD	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Ketapang	%	Rp. 2.198.800.548.855,00	Rp.1.999.032.273.564,05	90,91%

Sumber : Data diolah

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1. Sasaran OPD

Sasaran Strategis OPD dirumuskan berdasarkan indikator dan formulasi perhitungan setiap sasaran seperti pada Tabel 12.3 berikut :

Tabel 12.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	$\text{Capaian} = \frac{\text{jumlah PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$

Sumber : Data diolah

Tabel 13.3
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Baselin	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra %
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6=5:4x100%	7	8
1	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	6%	8%	10,46%	130,79%	100%	130,79%

Sumber : Data diolah

Penjelasan :

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KEUANGAN

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.02.04.1.01.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan DPA Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2022 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dan berlokasi di Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Adapun pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun. Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 2.685.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp. 3.487.039.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.975.400.688,00 atau 85,33%.

5.02.04.1.01.01 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah berupa perencanaan teknik pemungutan dan penagihan pajak daerah dengan membuat formulasi yang sinergi dengan peraturan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati atau surat surat lainnya. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penanganan pengelolaan pajak daerah dan penyelesaian masalah-masalah hukum terkait sanksi dari kelalaian dalam membayar pajak dan sebagainya. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Jelai Hulu
3. Kec. Kendawangan
4. Kec. Manis Mata
5. Kec. Simpang Hulu
6. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 199.720.000,- atau 99.86%.

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung berupa kendaraan Roda Empat untuk kelapangan (kendaraan roda empat operasional sering mengalami kerusakan).
- Belum adanya SDM yang memiliki keterampilan khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap memerlukan keterampilan khusus contoh : Petugas Penilai Pajak Daerah, Petugas Penyuluh Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak.

Solusi :

- Perlu dukungan sarana dan prasarana kendaraan roda empat untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat atau sejenisnya untuk meningkatkan wawasan SDM terkait pajak daerah.

5.02.04.1.01.02 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah berupa tersedianya data PBB-P2 yang dimuktahirkan yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan daerah dari sektor PBB-P2 yang berlokasi di kecamatan dalam kota ketapang, kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).

Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah dimana target kinerja 2 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Delta Pawan
3. Kec. Manis Mata

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.667.280,- atau 99,33 %

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap memerlukan keterampilan khusus contoh : Petugas Penilai Pajak Daerah.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.

Solusi :

- Perlu dukungan sarana dan prasarana kendaraan roda empat untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatkan wawasan SDM terkait pajak daerah
- Perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak daerah.

5.02.04.1.01.03 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah merupakan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak dalam bentuk pertemuan tatap muka, media online, dan media cetak. Kegiatan ini dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak tentang informasi soal Pajak Daerah serta penting Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah (P3D).

Indikator kinerja adalah jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan target yaitu (7) laporan. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi selama 1 tahun yang diselenggarakan melalui media elektronik, media cetak, dan pertemuan secara tatap muka di beberapa Kecamatan yaitu:

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Kendawangan
3. Kec. Manis Mata
4. Kec. Matan Hilir Utara
5. Kec. Nanga Tayap
6. Kec. Sandai
7. Kec. Simpang Hulu

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 189.795.950,- atau 94,90%. Dari target sebesar 7 (tujuh) laporan, telah terealisasi output kinerja sebanyak 11 (sebelas) laporan.

Permasalahan :

- Permasalahan selama melaksanakan kegiatan adalah terbatasnya sarana prasarana berupa kendaraan operasional double gardan untuk mengunjungi Kecamatan/Desa yang kualitas jalannya rusak berat.

Solusi :

- Melaksanakan penganggaran belanja service mobil dan pengadaan mobil operasional baru.

5.02.04.1.01.04 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berupa barang milik daerah yang dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah. Kegiatan ini berupa pengadaan aplikasi atau pengembangan aplikasi Pajak Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah (P3D).

Indikator kinerja adalah jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah dengan target yaitu 3 unit sarana prasarana. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pembangunan atau pengembangan aplikasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan di beberapa Aplikasi diantaranya :

1. Aplikasi SIMPADA
2. Aplikasi SISMIOP
3. Aplikasi SIM-PBB

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 158.354.585,- atau 97,97%.

Permasalahan :

- Tidak ada

Solusi :

- Tidak ada

5.02.04.1.01.05 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Berupa Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba), yang bertujuan untuk tersedianya dokumen Pendaftaran dan Pendataan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).

Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dengan target 1 laporan dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di luar daerah dan beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Delta Pawan
2. Kec. Kendawangan
3. Kec. Manis Mata
4. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 249.585.478,- atau 99,83%.

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum mendaftarkan objek pajaknya.
- Rendahnya kesadaran Wajib Pajak akan manfaat pajak untuk pembangunan daerah.

Solusi :

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif

5.02.04.1.01.06 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah berupa kegiatan Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi sebanyak 11 jenis pajak, yang bertujuan untuk tersedianya publikasi, dokumen dan realisasi penerimaan serta pemberian reward kepada seluruh desa yang berhasil mencapai target PBB-P2 tahun sebelumnya berupa piagam dan plakat penghargaan PBB-2 sekaligus sosialisasi potensi pajak daerah diwilayah masing-masing desa dan kecamatan dalam rangka pemutakhiran basis data. (Bidang Pelaporan dan Evaluasi). kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dimana Target Kinerja sebanyak 1 Laporan dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan dalam kota ketapang.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan perubahan masih sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 314.346.600,- atau 99,79%.

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum terdaftar objek pajak
- Belum optimalnya perangkat desa di kecamatan dalam rangka tugas pembantuan penerimaan pajak daerah.

Solusi :

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif
- Keikutsertaan perangkat desa di Kecamatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

5.02.04.1.01.07 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa kegiatan penilaian, perhitungan dan penetapan PBB P2 serta objek pajak yang disesuaikan dengan NJOP, sehingga tersedianya data perhitungan dan penetapan pajak PBB P2 serta penyesuaian data NJOP wajib pajak yang berlokasi di Kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB)

Indikator kinerja adalah jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya dengan target 2500 Objek Pajak yang dilaksanakan penilaian dengan keluaran sub kegiatan terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan dalam kota ketapang.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan Rp. 200.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 830.100.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 392.705.800,- atau 47,31%.

Pemasalahan :

- Secara keseluruhan permasalahan dalam sub kegiatan penilaian pajak yaitu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus pada anggaran perubahan yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu.

Solusi :

- Untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus tidak dilaksanakan pada anggaran perubahan melainkan pada anggaran murni.

5.02.04.1.01.08 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Penetapan Wajib Pajak Daerah Berupa kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, yang bertujuan untuk tersedianya data penilaian, perhitungan dan penetapan pajak asli daerah baik wajib pajak yang berada diluar daerah maupun di kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB).

Indikator kinerja adalah jumlah dokumen ketetapan pajak daerah dengan target 1 dokumen dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan jangka waktu pelaksanaannya disenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di luar daerah dan 20 kecamatan di kabupaten Ketapang.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan Rp. 250.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 233.695.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 226.389.231,- atau 96,87%.

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

Solusi :

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali.

5.02.04.1.01.09 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Pelayanan dan konsultasi pajak daerah Berupa kegiatan pelayanan dan konsultasi wajib pajak kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB).

Indikator kinerja jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah dengan target 1 layanan yang terdiri dari 6.042 berkas PBB dan 4.064 berkas BPHTB serta pembebanan honorarium non pns. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Jelai Hulu
2. Kec. Kendawangan
3. Kec. Sungai Laur
4. Kec. Sungai Melayu
5. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,- sesudah perubahan Rp 235.568.000,- dengan realisasi Rp. 227.804.000,- atau 96,70%

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

Solusi :

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali.

5.02.04.1.01.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Penelitian dan Verifikasi Pelaporan Pajak Daerah Berupa Tim pelaksana penelitian dan verifikasi realisasi data pajak daerah dari beberapa OPD pengelola pendapatan denda yang dituangkan dalam bentuk rekonsiliasi pendapatan daerah yang bertujuan untuk terlaksananya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Jumlah pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi dengan Target Kinerja 5 Dokumen. Sasaran kegiatan adalah terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini didukung dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 120.000.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 185.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 184.054.000,- atau 99,49%.

Permasalahan :

- Penganggaran penerimaan dari OPD pengelola pendapatan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi

Solusi :

- Tidak ada

5.02.04.1.01.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Penagihan Pajak Daerah berupa Kegiatan Penagihan Tunggal-tunggal yang Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak serta kegiatan pendistribusian, pengolahan data dan keberatan PBB P2. Penagihan dilakukan dengan cara menyampaikan surat himbauan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat desa dean kecamatan, dan penagihan aktif terhadap wajib pajak dengan menyampaikan surat tagihan pajak daerah. Tahun 2022 diterbitkan dan disampaikan surat tagihan pajak daerah sebanyak 1.751 OP di 20

kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB).

Indikator kinerja Jumlah dokumen hasil penagihan pajak daerah dengan target 1 dokumen dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 270.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.957.500,- atau 99,98%

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

Solusi :

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

5.02.04.2.01.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Penyelesaian Pajak Daerah berupa Kegiatan bertujuan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah guna tercapainya Target PAD berlokasi di 20 Kecamatan . kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengendalian dan pengembangan potensi pendapatan daerah (P3D).

Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen keberatan Pajak Daerah dengan target 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan maupun setelah sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 144.925.864,00 atau 96,62%.

Permasalahan :

- Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pengurangan keberatan pajak daerah

Solusi :

- Agar sosialisasi maupun penyuluhan tentang penyelesaian keberatan terhadap objek pajak lebih intensif

5.02.04.2.01.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah merupakan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah dan pembebasan Pajak Daerah, penghapusan NPWPD, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, dan penentuan batas minimal omzet. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja adalah jumlah dokumen hasil pemeriksaan. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan Pajak Daerah dengan target yaitu 2 (dua) dokumen. Kegiatan ini mendapatkan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 98.142.000 atau 98,14 %. Dari target 2 (dua) dokumen yang telah ditetapkan, telah terealisasi output kinerja sebanyak 35 dokumen laporan hasil pemeriksaan.

Permasalahan :

- Dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah, permasalahan yang muncul adalah sebagian Wajib Pajak tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan pemeriksaan Pajak oleh tim BAPENDA

Solusi :

- Mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kejaksaan Negeri Ketapang dalam proses pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah.

5.02.04.2.01.14 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Berupa Data Potensi Pajak Daerah dan Dokumen Produk Hukum di bidang Pajak dan retribusi Daerah yang bertujuan untuk terlaksananya Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Guna Meningkatkan PAD berlokasi di Kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengendalian dan pengembangan potensi pendapatan daerah (P3D).

Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dimana target kinerja 1 laporan. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Delta Pawan
3. Kec. Jelai Hulu
4. Kec. Kendawangan
5. Kec. Manis Mata
6. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.250.000.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp 37.676.000,- menjadi sebesar Rp. 287.676.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.907.400,- atau 93,82 %

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelengkapan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

Solusi :

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelengkapan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 14.3

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Ketapang	8%	10,46%	130,79%	23.984.865.459,00	20.277.510.881,00	84,54%

Sumber : Data diolah

Penjelasan :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN	REALISASI KINERJA	%
1	2	3	4	5		7	8	9
05.00	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					23.984.865.459,00	20.277.510.881,00	84,54%
05.02	KEUANGAN					23.984.865.459,00	20.277.510.881,00	84,54%
5.2.1..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					20.497.826.459,00	17.302.110.193,00	84,41%
5.2.1.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				185.000.000,00	176.102.600,00	95,19%
5.2.1.2.01.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	35.000.000,00	34.944.200,00	99,84%
5.2.1.2.01.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.887.500,00	98,88%
5.2.1.2.01.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.705.600,00	97,06%
5.2.1.2.01.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.988.500,00	99,89%
5.2.1.2.01.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.828.700,00	98,29%
5.2.1.2.01.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dok	100.000.000,00	91.898.000,00	91,90%

5.2.1.2.01.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dok	10.000.000,00	9.850.100,00	98,50%
5.2.1.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.067.730.691,00	14.134.513.665,00	82,81%
5.2.1.2.02.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dok	16.605.065.459,00	13.672.107.825,00	82,34%
5.2.1.2.02.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27	Dok	280.400.000,00	280.399.940,00	100,00%
5.2.1.2.02.3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dok	152.988.000,00	152.921.000,00	99,96%
5.2.1.2.02.5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.897.500,00	98,98%
5.2.1.2.02.7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Dok	19.277.232,00	19.187.400,00	99,53%
5.2.1.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00	19.999.994,00	100,00%
5.2.1.2.03.6			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Dok	20.000.000,00	19.999.994,00	100,00%
5.2.1.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				160.000.000,00	109.999.576,00	68,75%

5.2.1.2.05.9			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110	Stell	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dok	10.000.000,00	9.999.576,00	100,00%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	Org	50.000.000,00	0,00	0,00%
5.2.1.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.349.600.000,00	1.348.962.708,00	99,95%
5.2.1.2.06.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	25.200.000,00	24.996.700,00	99,19%
5.2.1.2.06.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130	Bulan	500.000.000,00	499.749.817,00	99,95%
5.2.1.2.06.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37	Jenis	340.000.000,00	339.847.400,00	99,96%
5.2.1.2.06.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150	Exemplar	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
5.2.1.2.06.9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64	Kali	479.600.000,00	479.568.791,00	99,99%
5.2.1.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				934.688.268,00	848.101.128,00	90,74%
5.2.1.2.07.5			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.2.07.10			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pendapatan Daerah)	3	Unit	570.248.268,00	483.950.000,00	84,87%

5.2.1.2.07.11			Pengadaan Mebel	50	Unit	50.000.000,00	49.981.600,00	99,96%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Paket	199.640.000,00	199.372.000,00	99,87%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Unit	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	Unit	65.000.000,00	64.997.528,00	100,00%
5.2.1.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.000.000,00	265.420.422,00	69,85%
5.2.1.2.08.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Dok	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
5.2.1.2.08.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jenis	330.000.000,00	218.420.697,00	66,19%
5.2.1.2.08.4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	40.000.000,00	39.999.725,00	100,00%
5.2.1.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.807.500,00	399.010.100,00	99,55%
5.2.1.2.09.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55	Unit	65.000.000,00	64.622.000,00	99,42%
5.2.1.2.09.9			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44	Unit	175.807.500,00	174.396.100,00	99,20%

5.2.1.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38	Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
5.2.1.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55	Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	30.000.000,00	29.992.000,00	99,97%
5.2.4..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.487.039.000,00	2.975.400.688,00	85,33%
5.2.4.2.01.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.487.039.000,00	2.975.400.688,00	85,33%
5.2.4.2.01.1			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dok	200.000.000,00	199.720.000,00	99,86%
5.2.4.2.01.2			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dok	50.000.000,00	49.667.280,00	99,33%
5.2.4.2.01.3			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1000	Lap	200.000.000,00	189.795.950,00	94,90%
5.2.4.2.01.4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Unit	180.000.000,00	158.354.585,00	87,97%
5.2.4.2.01.5			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Lap	250.000.000,00	249.585.478,00	99,83%
5.2.4.2.01.6			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Lap	315.000.000,00	314.346.600,00	99,79%
5.2.4.2.01.7			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea	1	OP	830.100.000,00	392.705.800,00	47,31%

			Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
5.2.4.2.01.8			Penetapan Wajib Pajak Daerah	138000	Dok	233.695.000,00	226.389.231,00	96,87%
5.2.4.2.01.9			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan	235.568.000,00	227.804.000,00	96,70%
5.2.4.2.01.10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20	Dok	185.000.000,00	184.054.000,00	99,49%
5.2.4.2.01.11			Penagihan Pajak Daerah	20	Dok	270.000.000,00	269.957.500,00	99,98%
5.2.4.2.01.12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	Dok	150.000.000,00	144.925.864,00	96,62%
5.2.4.2.01.13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150	Dok	100.000.000,00	98.187.000,00	98,19%
5.2.4.2.01.14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	Lap	287.676.000,00	269.907.400,00	93,82%

Tabel 13.3
Analisa Efisiensi PD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	130,79%	93,29%	37,50%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mamadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja dapat digunakan untuk upaya evaluasi, penilaian, dan memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, yang didasarkan pada kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2022, Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 (dua) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis **“Meningkatnya Pendapatan Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah”** dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang termasuk dalam sasaran strategisnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menganggarkan dana sebesar Rp. 23.984.865.459,- dengan realisasi sebesar Rp.20.277.510.881,- atau 84,54%.

Sasaran yang ditetapkan sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Sasaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga jumlah pendapatan daerah meningkat khususnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran yang ditetapkan menunjukkan peningkatan hal ini tidak terlepas dari Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain ukuran kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 dapat merealisasikan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 206.354.014.491,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 230.065.826.467,22 atau sebesar 111,49%

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang telah ada maupun yang belum ada. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum update
- 2) Penerapan sanksi hukum belum maksimal

- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- 4) Terbatasnya jumlah ASN di Bapenda.
- 5) Kapabilitas sumber daya ASN di Bapenda masih terbatas.
- 6) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang masih sangat rendah.
- 7) Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang menurun pasca pandemi covid 19.

Pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dari faktor internal dan eksternal yaitu :

- 1) Melakukan survey serta kajian berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat agar berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak
- 2) Melakukan kajian dalam rangka menggali data potensi masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 4) Penyusunan SOP yang jelas dalam setiap pelayanan PDRD, mengaktifkan tim saber pungi, membentuk Tim Sita yang terdiri dari Pol PP, Kejaksaan dan pihak terkait.
- 5) Secara konsisten dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang dengan mengikutsertakan instansi horizontal dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Online satu pintu dengan sistem yang di miliki oleh Bapenda, sehingga jika ada perubahan data, dapat langsung di update
- 7) Melakukan identifikasi isu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kemudian membuat time schedule terkait pemecahan isu tersebut.
- 8) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun propinsi.
- 9) Memberikan stimulus WP berkenaan pembayaran pajak dimasa pandemi virus Covid-19 berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak bagi wajib pajak atas tunggakan Pajak Daerah serta menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Selain itu, untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya :

- 1) Memiliki visi misi organisasi yang mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan informasi.
- 2) Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
- 3) Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasan penerapannya.
- 4) Kerjasama tim yang solid baik petugas lapangan maupun petugas back office.

- 5) Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.
- 6) Dikembangkannya aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (simpada.bapenda.ketapangkab.go.id) dan Payment Online telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
- 7) Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparaturnya Desa.
- 8) Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online beserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
- 9) Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
- 10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang "PRIMA" (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terus berupaya beradaptasi serta merespon berbagai perubahan baik eksternal dan internal yang terjadi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Diharapkan dari Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar Dokumen Administratif dan Persyaratan Pengukuran Kinerja, namun lebih substansial dapat mencerminkan ukuran hasil pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2022
2. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh PD pada Tahun 2022